



MEMBER OF INSA
NO. 321/INSA/VIII/1990

P.T. Adnyana

Nomor : 005/DIR-ADY/VI/2014

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. ADNYANA
TENTANG
KETENTUAN BANTUAN SUMBANGAN DUKACITA
PT. ADNYANA**

DIREKTUR

- Menimbang : 1) Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan sumbangan dukacita bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
- 2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang sumbangan duka cita.
- Mengingat : 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

- 1) Definisi
 - a) Bantuan sumbangan dukacita adalah bantuan biaya pemakaman kepada ahli waris yang sah atas meninggalnya karyawan/ ti, keluarga inti karyawan/ti atau orang tua karyawan/ ti, dengan dilengkapi surat kematian dari instansi yang berwenang.
 - b) Yang dimaksud dengan ;
 - ✓ Karyawan/ ti adalah seseorang yang secara sah terdaftar sebagai karyawan/ ti (baik dengan status karyawan tetap atau karyawan kontrak) di PT. Adnyana.
 - ✓ Keluarga inti karyawan/ ti adalah seorang istri/ suami/ anak/ anak-anak (maksimal 3 anak) yang sah menurut Peraturan Pemerintah dan terdaftar pada Perusahaan
 - ✓ Orang tua karyawan/ti adalah orang tua kandung (ayah/ ibu) atau mertua (ayah/ibu) dari karyawan/ ti.
- 2) Ketentuan Umum :
 - a) Bagi karyawan/ti dengan kelas jabatan 1 s/d 8 ditetapkan ;
 - ✓ Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dalam hal karyawan/ ti sendiri yang meninggal dunia.
 - ✓ Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal salah seorang anggota keluarga inti karyawan/ ti meninggal dunia.
 - ✓ Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dalam hal orang tua karyawan/ ti meninggal dunia.
 - b) Bagi karyawan/ti dengan kelas jabatan 9 ke atas ditetapkan ;
 - ✓ Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) dalam hal karyawan/ ti sendiri yang meninggal dunia.
 - ✓ Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal salah seorang anggota keluarga inti karyawan/ ti meninggal dunia.
 - ✓ Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dalam hal orang tua karyawan/ ti meninggal dunia.
- 3) Tata Cara Pengajuan :
 - a) Dalam hal karyawan/ ti yang meninggal dunia, proses administrasi pengajuan bantuan sumbangan duka cita akan dilakukan oleh Divisi *HR & Support*. Selain itu, ahli waris juga mendapatkan pembayaran upah karyawan/ ti berupa :
 - ✓ Upah karyawan/ ti yang meninggal dunia dalam bulan yang sedang berjalan.
 - ✓ Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 166.
 - ✓ Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

- b) Dalam hal keluarga inti atau orang tua karyawan/ ti yang meninggal, maka :
- ✓ Karyawan/ ti diwajibkan untuk melengkapi dokumen administratif berupa surat keterangan kematian dari instansi yang terkait dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Divisi *HR & Support* untuk dilakukan verifikasi dan proses pengajuan
 - ✓ Karyawan/ ti yang bersaudara kandung dan bekerja bersama di Perusahaan, maka sumbangan hanya diberikan kepada salah satu karyawan/ ti dengan golongan yang lebih tinggi.
- 4) Ketentuan Penutup
- a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
 - b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pemakaman dianggap tidak berlaku lagi.
 - c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.
 - d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2014

PT. Adnyana



 **Praditya Nirtara**
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Seluruh Kepala Divisi